

ARBITRASE SEBAGAI LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999

Afrik Yunari

*Mahasiswa S-2 IAIN Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur 46
Tulungagung*

Email: afrik.yunari@yahoo.com

ABSTRACT

In case of dispute settlement via the outside court, then offered several alternative dispute resolutions which give the ease with which the process is fast, cheap and resolved as well as possible, one of which uses the process of arbitration. Arbitration is the most interesting option in order to resolve the dispute in accordance with their wishes and needs. So, resolving disputes through arbitration is regulated specifically in Act No. 30/1999 regarding arbitration and alternative dispute resolution. In many civil agreement cases, arbitrate clause widely used as dispute for resolution options. Legal opinion given arbitration institutions are independent, final, and binding. Because of the opinions given will be the part that is inseparable from the agreement staples. Each of the opposite opinion against the opinion of the law means a violation of the Covenant (breach actions of contract-tort). Therefore resistance cannot be made in the form of any remedy. In this paper discusses about the arbitration as dispute resolution institutions according to act No. 30/1999 which include: understanding of arbitration, the arbitral seat as non litigation, pros and cons of arbitration dispute, the kind that become arbitration authority, implementation of the ruling of the arbitration and the strengths of arbitration decision.

Kata kunci: *Arbitrase, Lembaga Penyelesaian Sengketa, Undang-*

Undang No. 30 Tahun 1999

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi yang berkembang dengan pesat membuat sistem perdagangan dan perindustrian ikut pula maju dengan pesat, baik dalam hubungan nasional maupun hubungan internasional. Hal ini sering menjadi pemicu timbulnya sengketa diantara para pihak pelaku usaha dan bisnis, yang mengharuskan para pihak untuk menyelesaikannya baik melalui jalur pengadilan maupun jalur diluar pengadilan, sehingga diharapkan tidak mengganggu iklim bisnis antar pihak yang bersengketa.

Dalam hal penyelesaian sengketa melalui jalur diluar pengadilan, maka ditawarkan beberapa alternatif penyelesaian sengketa yang memberikan kemudahan dengan proses yang cepat, murah dan diselesaikan sebaik-baiknya, antara lain melalui cara arbitrase, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

Bagi pengusaha, arbitrase merupakan pilihan yang paling menarik guna menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Sehingga, penyelesaian sengketa melalui cara arbitrase diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengertian arbitrase menurut undang-undang tersebut, yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹

Sedangkan definisi perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri dibuat para pihak setelah timbul sengketa.² Di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang tercantum dalam pasal 1320 sebagai syarat sahnya suatu perjanjian adalah sepakat, cakap, hal, tertentu,

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 ayat 1.

² *Ibid.*, ayat 3.

sebab yang halal.³

Dalam banyak perjanjian perdata, klausula arbitrase banyak digunakan sebagai pilihan penyelesaian sengketa. Pendapat hukum yang diberikan lembaga arbitrase bersifat mengikat, oleh karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok. Setiap pendapat yang berlawanan terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian (*breach of contract-wanprestasi*). Oleh karena itu tidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun.

Putusan Arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga ketua pengadilan tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut.

Pengertian Arbitrase

Istilah arbitrase berasal dari kata “*arbitrare*” (bahasa Latin) yang berarti “kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”. Definisi secara terminologi dikemukakan berbeda-beda oleh para sarjana saat ini walaupun sebenarnya mempunyai makna inti yang sama, antara lain: *pertama*, Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.⁴ *Kedua*, Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.⁵ *Ketiga*, M. N Poerwosujipto menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase yang diartikan sebagai suatu peradilan perdamaian,

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), h. 339.

⁴ Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, (Bandung: Bina Cipta, 1992), h.1.

⁵ Priyatna Abdurrasyid, “Penyelesaian Sengketa Komersial Nasional dan Internasional diluar Pengadilan”, *Makalah*, September 1996, h. 1.

dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.⁶

Pada dasarnya arbitrase adalah suatu bentuk khusus pengadilan. Poin penting yang membedakan pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur pengadilan menggunakan satu peradilan permanen atau *standing court*, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, arbitrator bertindak sebagai hakim dalam mahkamah arbitrase, sebagaimana hakim permanen, walaupun hanya untuk kasus yang ditangani.

Menurut Frank Elkoury dan Etna Elkoury sebagaimana yang dikutip oleh Husseyn dan Kardono, arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau *simple* yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan berdasarkan dengan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.⁷

Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang dimaksud arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁸

Berdasar atas beberapa pengertian arbitrase di atas, maka terdapat beberapa unsur kesamaan, yaitu: (1) Adanya kesepakatan untuk menyerahkan sengketa-sengketa, baik yang akan terjadi maupun yang saat itu terjadi, kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga di luar peradilan umum untuk diputuskan. (2) Penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah

⁶ H. M. N Poerwosutjipto, *Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Cetakan III, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 1.

⁷ M. Husseyn dan A. Supriyani Kardono, *Kertas Kerja Ekonomi, Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia*, 1995, h. 2.

⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 ayat 1.

sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya di sini dalam bidang perdagangan industri dan keuangan. (3) Putusan tersebut merupakan putusan akhir dan mengikat.

Kedudukan Arbitrase sebagai Non Litigasi

Setelah Indonesia merdeka, untuk mencegah kevakuman hukum, maka pada masa itu dikeluarkan Peraturan Nomor 2 yang dalam pasal 1 menyatakan “*Segala badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selama belum diadakan yang baru menurut UUD masih berlaku, asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut*”.

Maka oleh karena itu pada masa tersebut, untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase tetap masih berlaku ketentuan yang ada pada HIR, RBg dan Rv. Mengenai badan peradilannya di beberapa bagian Republik Indonesia yang dikuasai oleh Belanda sebagai pengganti peradilan zaman Jepang, diadakan landrechter untuk semua orang sebagai peradilan sehari-hari dan appelraad sebagai peradilan dalam perkara perdata tingkat kedua. Namun waktu terjadinya Republik Indonesia Serikat, landrechter ini menjadi Pengadilan Negeri, sedangkan appelraad, menjadi Pengadilan Tinggi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah-daerah yang tidak pernah dikuasai oleh Pemerintah Belanda.

Selanjutnya jika kita lihat ketentuan pada UUD sementara 1950, pasal 142-nya menyatakan bahwa: “*Peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950 tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan RI sendiri, selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan ini tidak dicabut, ditambah atau dirubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa Undang-Undang Dasar ini*”.⁹

Secara Institusional sejarah perkembangan arbitrase di Indonesia

⁹ Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950, Pasal 142.

mendapatkan momentumnya pada tahun 1977 dengan terbentuknya Badan Arbitrase Nasional pada tanggal 13 Desember 1977. Keadaan ini terus berlanjut sampai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang merupakan pondasi bagi Penyelesaian Sengketa Alternatif Non Litigasi.

Dalam perkembangannya pada zaman sekarang sudah banyak digunakan khususnya para pelaku usaha yang lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase ini daripada harus melalui proses Peradilan Umum yang sangat tidak efisien serta memakan waktu dan biaya yang besar.

Untuk lebih memahami badan arbitrase dimasa sekarang ini ciri-ciri arbitrase perlu untuk diketahui bagaimana peran badan arbitrase ini. Lembaga arbitrase yang mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa di antaranya adalah sebagai berikut: (a) Bahwa badan arbitrase ini adalah suatu cara atau metode penyelesaian sengketa. (b) Sengketa tersebut diselesaikan oleh pihak ketiga dan pihak netral atau arbiter yang secara khusus ditunjuk. (c) Bahwa para arbiter mempunyai wewenang yang diberikan oleh para pihak yang bersengketa. (d) Para arbiter diharapkan memutuskan sengketa menurut hukum. (e) Arbitrase merupakan suatu sistem peradilan perdata artinya bahwa para pihaklah yang berwenang mengawasinya. (f) Keputusan yang dikeluarkan oleh badan arbitrase ini bersifat final dan mengakhiri persengketaan para pihak. (g) Keputusan para arbiter mengikat para pihak berdasarkan persetujuan diantara mereka untuk menyerahkan sengketanya kepada arbitrase bahwa mereka akan menerima dan secara sukarela memberikan kekuatan kepada keputusan tersebut. (h) Bahwa pada pokoknya proses berperkara melalui badan arbitrase dan putusannya terlepas dan bebas dari campur tangan negara.¹⁰

Kelebihan dan Kelemahan Arbitrase

Dalam perkembangan era globalisasi ini banyak sengketa yang terjadi di dalam dunia bisnis baik di bidang perdagangan, ekonomi, industri dan

¹⁰ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30034/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada hari Rabu, 20 Mei 2015.

bisnis lainnya. Hal ini tidak bisa dihindarkan karena terjadinya beda tafsir, perubahan iklim ekonomi, pembagian untung yang tidak merata dan juga karena kerakusan salah satu pihak. Namun sering perselisihan, pertikaian dan silang sengketa bisnis tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cepat dan memuaskan. Proses waktu yang berlambat-lambat dan biaya yang mahal sering menjadi kendala yang menjadi penghambat bisnis tersebut, dan ini sering terjadi dalam proses peradilan umum. Termasuk Indonesia, proses peradilan umum itu sangat mahal biayanya, dan memakan waktu yang cukup lama dan berbelit-belit. Sehingga banyak para pelaku bisnis atau pengusaha lebih cenderung memperdayakan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa non litigasi dibandingkan harus melalui proses peradilan umum, karena alasan-alasan dan faktor-faktor yang mendasari para pelaku bisnis lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase.

Lembaga arbitrase disini adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Arbitrase disini dapat berupa, klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa. Berikut penjelasan mengenai kelebihan dan kelemahan dari penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui jalan arbitrase.

Secara umum dalam alinea keempat pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan bahwa dalam lembaga arbitrase mempunyai kelebihan/keunggulan dibanding lembaga peradilan umum. *Pertama*, kelebihan arbitrase, meliputi: (1) kerahasiaan sengketa para pihak terjamin; (2) dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administrative; (3) para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil; (4) para

pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan (5) putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Uraian tersebut menjelaskan tentang dasar pertimbangan mengapa para pihak lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dibandingkan melalui jalur peradilan umum, pada dasarnya ada tiga (3) hal pokok, yaitu dilakukan dengan cepat, oleh ahlinya dan secara rahasia.¹¹

Kedua, kelemahan arbitrase; meskipun banyaknya keuntungan yang dimiliki arbitrase dalam menyelesaikan sengketa, namun didalam prakteknya ada ternyata kelemahan dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase:¹² (a) Bahwa untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa untuk membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah. Kedua para pihak harus sepakat, padahal untuk dapat mencapai kesepakatan atau persetujuan itu kadang-kadang memang sulit dan forum arbitrase mana yang akan dipilih. (b) Seperti telah dimaklumi, dalam arbitrase tidak dikenal adanya *preseden* hukum atau keterikatan kepada putusan-putusan arbitrase sebelumnya. Jadi, setiap sengketa yang mengandung argumentasi-argumentasi hukum para ahli-ahli hukum kenamaan. Karena tidak adanya preseden ini, maka adalah logis kemungkinan timbulnya keputusan-keputusan yang saling berlawanan, artinya fleksibilitas di dalam mengeluarkan keputusan yang sulit dicapai. (c) Bagaimanapun juga keputusan arbitrase selalu bergantung kepada bagaimana arbitrator mengeluarkan keputusan yang memuaskan para pihak.

Jenis Sengketa yang Menjadi Kewenangan Arbitrase

Objek perjanjian arbitrase (sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya) menurut Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang

¹¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermas, 1987), h. 5.

¹² Huala Adolf, *Arbitrase Komersil Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 18.

menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Adapun kegiatan dalam bidang perdagangan itu antara lain: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak milik intelektual. Sementara itu Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Arbitrase memberikan perumusan negatif bahwa sengketa-sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Buku III, Bab Ke Delapan Belas, Pasal 1851 s/d 1854, yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 1851: Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.

Pasal 1852: Untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan bahwa seorang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaktub di dalam perdamaian itu. Wali-wali dan pengampu-pengampu tidak dapat mengadakan suatu perdamaian selain jika mereka bertindak menurut ketentuan-ketentuan dari bab ke lima belas dan ke tujuh belas dari Buku ke satu Kitab Undang-undang ini. Kepala-kepala Daerah yang bertindak sebagai demikian begitu pula lembaga-lembaga umum tidak dapat mengadakan suatu perdamaian selain dengan mengindahkan acara-acara yang ditetapkan dalam perundang-undangan yang mengenai mereka.

Pasal 1853: Tentang kepentingan-kepentingan keperdataan yang terbit dari suatu kejahatan atau pelanggaran, dapat diadakan perdamaian. Perdamaian ini tidak sekali-kali menghalangi Jawaban Kejaksaan untuk menuntut perkaranya.

Pasal 1854: Setiap perdamaian hanya terbatas pada soal yang termaktub didalamnya, pelepasan segala hak dan tuntutan yang dituliskan di situ harus diartikan sekedar hak-hak dan tuntutan-tuntutan itu ada hubungannya dengan

perselisihan yang menjadi lantaran perdamaian tersebut.¹³

Dengan demikian arbitrase tidak dapat diterapkan untuk masalah-masalah dalam lingkup hukum keluarga. Arbitrase hanya dapat diterapkan untuk masalah-masalah perniagaan. Bagi pengusaha, arbitrase merupakan pilihan yang paling menarik guna menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.¹⁴

Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Pelaksanaan putusan arbitrase dibedakan menjadi dua yaitu putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional. Putusan arbitrase nasional adalah putusan arbitrase baik ad-hoc maupun institusional, yang diputuskan di wilayah republik Indonesia. Sedangkan, Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.¹⁵

Pertama, putusan arbitrase nasional. Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59-64 UU No. 30 Tahun 1999. Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela. Agar putusan arbitrase dapat dipaksakan pelaksanaannya, putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri, dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitrase diucapkan.

Putusan arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga ketua pengadilan negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari

¹³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang...*, h. 468-469.

¹⁴ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 3.

¹⁵ Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

putusan arbitrase nasional tersebut. Kewenangan memeriksa yang dimiliki ketua pengadilan negeri, terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase nasional yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Berdasar Pasal 62 UU No. 30 Tahun 1999 sebelum memberi perintah pelaksanaan, ketua pengadilan memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Bila tidak memenuhi, maka ketua pengadilan negeri dapat menolak permohonan arbitrase dan terhadap penolakan itu tidak terbuka upaya hukum apapun.¹⁶

Kedua, putusan arbitrase Internasional. Pelaksanaan putusan arbitrase Internasional didasarkan pada Pasal 65-69 UU No. 30 Tahun 1999. Pasal 65 menyebutkan “Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”.

Secara lebih rinci Pasal 66 menjelaskan bahwa “Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a) Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional; (b) Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan; (c) Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum; (d) Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan (e) Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya

¹⁶ *Ibid.*

dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”.

Teknis dari pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional diatur dalam Pasal 67, yaitu pada ayat (1) dinyatakan “Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”. Pada ayat (2) nya “Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan: (a) lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia; (b) lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan (c) keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.¹⁷

Suatu putusan eksekusi Arbitrase Internasional baru dapat dilaksanakan eksekusinya dengan putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam bentuk perintah pelaksanaan (eksekutor). Setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya. Sita eksekusi dapat dilakukan atas harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi dimana tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata.

Kekuatan Putusan Arbitrase

Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap

¹⁷ *Ibid.*

dan mengikat para pihak. Dengan demikian terhadap Putusan Arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Apabila ada pihak yang tidak bersedia melaksanakan Putusan Arbitrase secara sukarela, maka: (1) Putusan Arbitrase akan dilaksanakan berdasarkan perintah eksekusi Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permohonan salah satu pihak yang berkepentingan; (2) Pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan pengaduan kepada pengurus dari asosiasi/organisasi dimana ia menjadi anggota; (3) Asosiasi/organisasi dimana pihak yang berkepentingan menjadi anggota dapat menyampaikan pengaduan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan asosiasi/organisasi dimana pihak yang tidak bersedia melaksanakan Putusan Arbitrase secara sukarela menjadi anggota.

Penutup

Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang dimaksud arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Secara umum dalam alinea keempat dan kelima pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan bahwa dalam lembaga arbitrase mempunyai kelebihan/keunggulan dibanding lembaga peradilan umum. Namun demikian penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lebih diminati daripada litigasi, terutama untuk kontrak bisnis bersifat internasional.

Objek perjanjian arbitrase (sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya) menurut Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Menurut Undang-undang Nomor 30 tahun 1999, pelaksanaan putusan

arbitrase dibedakan menjadi dua yaitu putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional.

Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dengan demikian terhadap Putusan Arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, Priyatna, "Penyelesaian Sengketa Komersial Nasional dan Internasional di Luar Pengadilan", *Makalah*, September 1996.
- Adolf, Huala, *Arbitrase Komersil Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Hussey, M. dan A. Supriyani Kardono, *Kertas Kerja Ekonomi, Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia*, 1995.
- Poerwosutjipto, M. N. *Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Cetakan III. Jakarta: Djembatan, 1992.
- Soemartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermas, 1987.
- Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung: Bina Cipta, 1992.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.
- Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30034/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada hari Rabu, 20 Mei 2015.

